



SALINAN

**PUTUSAN
NOMOR 11/PHP.KOT-XV/2017**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Walikota Kota Batu, Provinsi Jawa Timur Tahun 2017, yang diajukan oleh:



1. Nama : **Rudi**
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 11 April 1977
Alamat : Dusun Cangar, RT.002/RW.001,
Desa Bulukerto, Kecamatan Bumiaji,
Kota Batu.
2. Nama : **Sujono**
Tempat/Tanggal Lahir : Malang, 15 Desember 1972
Alamat : Pagergunung, RT.001/RW.002, Desa
Gunungsari, Kecamatan Bumiaju,
Kota Batu.

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batu Tahun 2017, Nomor Urut 1;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Februari 2017 memberi kuasa kepada **Muhnur S.H., dan Ahmad Marthin Hadiwinata, S.H.**, Advokat/Kuasa Hukum dari kantor hukum **Muhnur Satyahaprabu & Partners**, yang berdomisili hukum di Perumahan Kencana Loka Jalan Kereta Kencana II A 6/30, BSD City, Serpong, Tangerang Selatan, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

- I. **Komisi Pemilihan Umum Kota Batu**, berkedudukan di Jalan Raya Tlekung Nomor 212, Junrejo, Kota Batu;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 71/KPU-Kota-014.329951/III/2017 bertanggal 16 Maret 2017, memberi kuasa kepada **Mardiono, Saifudin Zuhri, Ashar Chilmi, Erfanudin, dan Mahyuni**, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon**;

- II.
1. Nama : **Dewanti Rumpoko**
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jalan Panglima Sudirman Nomor 98, Kota Batu
 Pekerjaan : Dosen Universitas Merdeka;
 2. Nama : **H. Punjul Santoso, S.H., M.M.**,
 Kewarganegaraan : Indonesia
 Alamat : Jalan Diponegoro VII-40, Kota Batu
 Pekerjaan : Wakil Walikota Kota Batu Periode 2012-2017;

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batu Tahun 2017, Nomor Urut 2;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Maret 2017 memberi kuasa kepada **Andy Firasadi, S.H., M.H, Ir. Togar Manahan Nero, S.H., Martin Hamonangan, S.H., M.H., Anthony L.J. Ratag, S.H., Muh. Hakim Yunizar, S.H., Choirul Huda, S.H., M.H., Anton Hutomo Sugiarto, S.H. ,M.Kn, Yeremia Izaac L, S.H., M.H., dan Ardian Niur Rahman, S.H.**, advokat dan advokat magang yang berkantor pada **Badan Bantuan Hukum dan Advokasi (BBHA) DPD PDI Perjuangan Jawa Timur**, yang beralamat di Jalan Kendangsari Industri 57, Surabaya, baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri, bertindak atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pihak Terkait**;

- [1.2] Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;

Mendengar dan membaca Jawaban Termohon;
Mendengar dan membaca Keterangan Pihak Terkait;
Memeriksa bukti-bukti Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonannya bertanggal 28 Februari 2017 yang diajukan ke Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 28 Februari 2017 berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 36/PAN.MK/2017 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 11/PHP.KOT-XV/2017 tanggal 13 Maret 2017 yang telah diperbaiki dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 8 Maret 2017, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus;
- b. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota, karena ada dugaan pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif (TSM) yang dilakukan oleh Walikota Batu periode sekarang;
- c. Bahwa berdasarkan pada uraian tersebut diatas, menurut Pemohon Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017;

II. KEDUDUKAN HUKUM (*Legal Standing*) PEMOHON

- a. Bahwa Pasal 2 huruf a dan Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2016 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, menyatakan:

Pasal 2 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor : 1 tahun 2016

Para Pihak dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:

a. Pemohon

Pasal 3 ayat (1) huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a adalah:

c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota.

- b. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kota Batu Nomor 36/Kpts/KPU-Kota-014.329951/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017, tertanggal 24 Oktober 2016. Dalam pokoknya surat keputusan tersebut menyebutkan:

- Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017.
- Menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017.
- Dalam lampiran: bahwa Para Pemohon masuk dalam nama pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota dengan nama partai politik pengusung adalah Partai Amanat Nasional, Partai NasDem dan Partai Hanura.

- c. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-014.329951/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan

Daftar Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu tahun 2017, tertanggal 25 Oktober 2016. Dalam pokoknya menyatakan sebagai berikut :

- Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu.
- Menetapkan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017.
- Bahwa Pemohon mendapatkan Nomor Urut 1 (satu) dari 4 (empat) pasangan calon

d. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, Pemohon mengajukan Permohonan Pembatalan Penetapan Perolehan Suara Tahap Akhir Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu, dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kota Batu
	Kurang dari 250.000	2%

- 1) Bahwa Pemohon sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Batu dengan jumlah penduduk mencapai 211.298 jiwa, sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah mencapai 24.228 (dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan) suara atau perbedaan suara tidak lebih dari 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Batu.
- 2) Bahwa total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Batu adalah sebesar 116.124 suara,

sehingga perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 116.124 suara (total suara sah) = 2.322 suara.

- 3) Bahwa di samping permasalahan perselisihan jumlah suara pemilih Pemohon dan total surat suara yang ada, Pemohon mengajukan upaya ini untuk mendapatkan keadilan substantif dimana banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2.
 - 4) Bahwa keadilan substantif yang diajukan oleh Pemohon terkait dengan pelanggaran dalam pemilihan umum Kota Batu yang dilakukan secara terstruktur, masif dan sistematis, untuk bagian ini akan dijelaskan pada bagian IV mengenai Pokok Permohonan.
 - 5) Dengan demikian, Pemohon telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kota Batu karena selisih perolehan suara antara Paslon
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-014.329951/II/2017 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 157 (5) UU 10/ 2016 *juncto* Pasal 5 ayat (1) PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 6 ayat (1) PMK2/1026 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017, yang pada pokoknya menyatakan permohonan hanya dapat diajukan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan penetapan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP Provinsi/ Kabupaten/Kota;
- b. Bahwa Keputusan KPU Kota Batu Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-014.329951/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan

Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 bertanggal 23 Februari 2017 pada pukul 12.30 WIB;

- c. Bahwa jika dihitung 3 (tiga) hari kerja maka penghitungan hari kerja berdasarkan pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Mahkamah Konstitusi tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan, Jawaban termohon, dan Keterangan Pihak Terkial dalam Pasal 1 angka 9. Maka batas waktu terakhir mengajukan permohonan ini adalah hari selasa pada tanggal 28 Februari 2017 pukul. 24.00 WIB.
- d. Berdasarkan pada uraian diatas tersebut, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

Adanya dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif;

1. Bahwa Pemohon Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kota Batu Tahun 2017 adalah seorang petani yang berjiwa wirausaha, seorang pekerja keras dan merupakan pribadi yang teguh akan pendirian jika itu adalah pilihan kebenaran dalam hidupnya, awalnya Pemohon tidaklah tertarik dengan urusan politik kekuasaan di Kota Batu, akan tetapi keadaan dan dorongan masyarakatlah yang membuat hati mereka bergerak untuk maju dalam kontestasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017;
2. Adanya dorongan bahwa pemerintah Kota Batu harus mulai berubah, berbenah, menciptakan kota yang layak Hak asasi Manusia, melindungi lingkungan hidup dan memajukan ekonomi masyarakat petani adalah salah satu alasan kenapa Pemohon bersedia dicalonkan untuk maju dalam Pilkada Kota Batu Tahun 2017 tersebut;
3. Bahwa upaya berjuang dijalur politik ternyata seperti mengarungi belantara gelap. Faktanya dalam segala kesempatan upaya-upaya jahat selalu ada dilakukan oleh kekuasaan. Dan ini sangat jelas merugikan pasangan calon

yang mempunyai kejujuran, niat baik dalam membangun dan memajukan Kota Batu, seperti fakta dalam Pemilukada Kota Batu Tahun 2017 ini;

4. Sejak Mahkamah pertama kali memberikan keputusan untuk sengketa Pemilukada Jawa Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 tentang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah Jawa Timur bertanggal 2 Februari 2008. Karakteristik Sengketa Pemilukada di Indonesia Evaluasi 5 Tahun Kewenangan Mahkamah memutus Sengketa Pemilukada telah digunakan istilah terstruktur, sistematis, dan masif dalam memberikan pertimbangan terhadap pelanggaran yang terjadi. Namun, dalam putusan ini belum diberikan definisi ataupun pengertian yang jelas mengenai terstruktur, sistematis dan masif tersebut. Tapi sejalan dengan banyaknya pelanggaran yang terjadi dalam pilkada sehingga Mahkamah harus memberikan pertimbangan dalam perkara pilkada, pengertian istilah-istilah ini dapat ditemukan dalam Putusan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 tentang sengketa Pilkada Kotawaringin Barat sebagai berikut:
 - a. **Terstruktur** diartikan sebagai pelanggaran telah direncanakan secara matang, dan melibatkan pejabat serta penyelenggara pemilu secara berjenjang.
 - b. **Sistematis** diartikan sebagai pelanggaran dilakukan dengan perencanaan yang matang dan dengan menggunakan strategi yang baik, dan
 - c. **Masif** diartikan sebagai pelanggaran dilakukan secara komprehensif di wilayah yang luas.
5. Pemilukada Kota Batu yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 yang lalu menyisakan banyak problematika. Masyarakat sangat merasakan kecurangan yang diduga dilakukan oleh team dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 2. Pemilukada Kota Batu yang merupakan pemilukada satu-satunya di Jawa Timur.
6. Pemilukada Kota Batu yang diharapkan menjadi pemilukada yang damai ternyata faktanya tidak, malah pemilukada Kota Batu terkesan menjadi ajang melakukan kejahatan dengan uang rakyat;
7. Bahwa Pasangan calon Walikota Batu tahun 2017 dengan Nomor Urut 2 adalah merupakan istri dari Walikota saat ini. Oleh karena sudah menjabat

sebagai Walikota yang menjabat selama 2 (dua) periode, maka beliau memiliki pengaruh yang sangat besar terutama di kalangan birokrasi dan faham akan penggunaan anggaran daerah;

8. Bahwa pengaruh besarnya bisa dilihat dari cara menggunakan dana APBD Kota Batu pada pemilukada Kota Batu 2017 ini. Selain banyaknya Aparat Sipil Negara (ASN) yang turut serta mengkampanyekan paslon nomor urut 2 (dua) dalam berbagai kesempatan, kegiatan kedinasan sesungguhnya merupakan bukti bahwa Walikota saat ini memiliki "misi" khusus dibalik upaya mensukseskan pemilukada Kota Batu Tahun 2017.
9. Bahwa dugaan pelanggaran hukum secara terstruktur, sistematis dan masif bisa dilihat dari beberapa fakta berikut ini:

- **Kegiatan "Pamitan Walikota"**

Walikota Batu, melakukan kegiatan "Pamitan Walikota" yang dilakukan di berbagai desa di Kota Batu. Kegiatan ini sangat kental aroma penyalahgunaan wewenang karena dilakukan berdekatan dengan waktu Pemilukada Kota Batu. Di mana masa jabatan Walikota Batu baru akan berakhir pada bulan November 2017. Kegiatan ini dilakukan dengan cara melakukan pengumpulan para aparatur desa untuk mendukung salah satu paslon tertentu. Pengumpulan para aparatur desa ini juga berlanjut dengan kegiatan mengunjungi warga seperti di Dusun Sumpersari, Desa Giripurno, Kecamatan Bumiaji yang dilaksanakan pada tanggal 6 Februari 2017. Pelanggaran yang dilakukan pada kegiatan "Pamitan Walikota" ini dengan ditemukannya bukti adanya pemberian uang dengan pecahan 100 ribu rupiah, mukenah, dan sarung. Pada kegiatan ini pula, Walikota Batu Eddy Rumpoko juga mendorong masyarakat untuk memilih paslon nomor urut dua dengan iming-iming berbagai santunan yang akan diberikan dikemudian hari. Ketika ditelusuri, anggaran yang digunakan untuk kegiatan ini tidak ada dalam RAK dan masuk kedalam slot PAK yang seharusnya dicairkan jika ada *force majeure*.

- **Pencairan Bansos yang dilakukan berdekatan dengan Pemilukada Kota Batu**

Bahwa pada tanggal 13 Februari 2017, Pemerintah Kota Batu melakukan pencairan dana bansos sebesar 1,6 Milyar yang diberikan kepada berbagai

ormas islam, TPQ, Guru Pondok Pesantren, Masjid, dan Musholla. Dana bansos yang dicairkan ini beraroma pelanggaran karena dilakukan berdekatan dengan pemilukada Kota Batu. Pemberian dana bansos ini dihadiri oleh walikota batu dan peserta yang hadir menurut brebagai kesaksian diberikan uang sebesar Rp. 50.000 (lima puluh ribu rupiah);

- **Santunan Ibu Hamil**

Bahwa pada tanggal 7 Februari 2017, Pemerintah Kota Batu tiba-tiba memberikan bantuan biaya persalinan dan pemberian makanan tambahan kepada 1.300 perempuan yang hamil. Dimana yang sebelumnya tidak pernah ada di tahun-tahun sebelumnya. Pemkot Batu menghabiskan dana sebesar 4,3 Miliar dengan pembagian 1,5 Miliar untuk makanan tambahan dan 2,8 Miliar untuk bantuan persalinan. Kegiatan ini dihadiri oleh Walikota Batu. dan terindikasi terjadi pelanggaran pemilukada karena diberikan berdekatan dengan pelaksanaan pemilukada kota Batu

- **Insentif RT/RW yang dilakukan berdekatan dengan Pemilukada Kota Batu**

Bahwa Pada tanggal 26 Januari 2017 sebanyak 1374 Ketua RT dan RW se Kota Batu mendapatkan insentif sebesar Rp. 750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) untuk 3 (tiga) bulan ke depan. Insentif untuk RT/RW ini memang tercantum dalam Perda Nomor 1 Tahun 2015 tentang Desa dan Perwali Nomor 33 Tahun 2006 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Ketua RT dan RW serta DPA bagian administrasi Pemkot Kota Batu. Dugaan pelanggaran terjadi dikarenakan proses pencairan insentif untuk RT/RW ini dirapel tiga bulan dan dilakukan berdekatan dengan waktu Pemilukada Kota Batu

- **Sertifikasi RTRW Gratis**

Bahwa pada tanggal 8 Februari 2017, Kepala Dinas PKP&P mengumumkan bahwa Pemkot Kota Batu akan membebaskan biaya pengurusan sertifikasi RT/RW dengan total anggaran 2,3 Miliar. Sasaran yang dibidik adalah 1374 RT dan RW di Kota Batu dimana hal ini merupakan hibah dari pemkot terkait dengan kinerja dari RT/RW kepada masyarakat untuk melegalkan tanah yang belum disertifikasi. Pengurusan sertifikat perbidang akan

mendapat bantuan sebesar Rp. 1.506.000,00. (satu juta lima ratus enam ribu rupiah);

• **Proyek Penunjukan Langsung (PL) yang Dipercepat**

Bahwa selanjutnya momentum pemilukada Kota Batu menjadi ajang menciptakan citra baik pemerintah saat ini. Dengan cara pembangunan infrastruktur di desa secara besar-besaran menjelang pemungutan suara Pilkada Kota Batu. Namun disayangkan karena kualitas hasil pengerjaan menjadi kurang baik mengingat target waktu pengerjaan yang diberikan oleh pemkot adalah satu hingga dua hari. Fenomena ini terjadi di beberapa wilayah seperti pesanggrahan dan songgokerto (srebet).

10. Bahwa dugaan upaya terstruktur, sistematis dan masif atas peristiwa di atas, juga bisa dilihat banyaknya laporan kepada Panwaslih Kota Batu. Setidaknya ada 15 (lima belas) kali laporan dugaan pelanggaran yang dilaporkan kepada Panwaslih Kota Batu (vide P5);

11. Bahwa berdasarkan beberapa kesaksian (vide P6) ada juga dugaan kuat telah terjadi pelanggaran terstruktur yang diduga dilakukan oleh Walikota Batu yang merupakan suami dari Paslon Nomor Urut 2. Dengan cara mengerahkan aparat pemerintahan desa, kecamatan di mana mereka melakukan kegiatan masyarakat untuk mengarahkan agar memilih Paslon Nomor Urut 2;

12. Bahwa berdasarkan pelanggaran tersebut di atas melibatkan struktur pemerintahan dari tingkat RT sampai pada tingkat pejabat Pemerintahan Kota Batu (vide P-6, P-10, P-11) di mana kegiatan tersebut jelas-jelas menguntungkan Pasangan Calon Nomor Urut 2;

V. PETITUM

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan KPU Kota Batu Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-014.329951/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017.

3. Menyatakan bahwa hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu penuh dengan praktek kecurangan yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif;
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu untuk melakukan pemilihan ulang diseluruh Tempat Pemungutan Suara di Kota Batu.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Batu untuk melaksanakan segala putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Kosntitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-12, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 36/Kpts/KPU-Kota-014.329951/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Batu Tahun 2017
2. Bukti P-2 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-014.329951/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota Batu Tahun 2017
3. Bukti P-3 : Fotokopi Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017
4. Bukti P-4 : Fotokopi Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-014.329951/III/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017
5. Bukti P-5 : Fotokopi Surat Pengantar dari Panitia Penawas

- Pemilihan Kota Batu Nomor 271 kepada Tim Kampanye Rudi-Sujono RUSO tertanggal Batu 21 Februari 2017 ditandatangani oleh Ketua Salma Safitri AR, SH
6. Bukti P-6 : Fotokopi Kumpulan Keterangan Saksi dari Suwonon, Sunarmi, dan Purdianto yang menunjukkan pelanggaran, terstruktur, sistematis, dan massif
 7. Bukti P-7 : Fotokopi Surat dari Kepala Desa Gunungsari Nomor 005/01/422.330.3/2017 perihal Undangan yang ditunjukkan kepada P. Bintoro tertanggal 6 Februari Perihal Undangan Untuk Acara Silaturahmi Bapak Walikota dengan Warga GunungSari/RW 01 yang akan diadakan pada tanggal 8 Februari 2017 dengan adanya lampiran poster undangan untuk memilih Paslon Nomor Urut 2
 8. Bukti P-8A : Fotokopi Kliping Koran Radar Batu tanggal 11 Februari 2017 halaman 33 pada seksi Kota Batu berjudul “Pemantau Semprit Temu Pisah Walikota
 9. Bukti P-8B : Fotokopi Kliping Koran Radar Batu tanggal 17 Februari 2017 dengan Judul “Panwas Hentikan Kasus ER’
 10. Bukti P-8C : Fotokopi Kliping Media *online* dari Surya Malang tertanggal 16 Februari 2017 berjudul “Panwasli Kota Batu Hentikan Kasus Dengan Penyalahgunaan Jabatan, Ini Penyebabnya”
 11. Bukti P-9 : Fotokopi Kumpulan Kliping Media Online yang menunjukkan berbagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif dari mulai tanggal 4 Agustus 2016 sampai 2 Februari 2017
 12. Bukti P-10 : Fotokopi Kumpulan Foto bersama keterangan berbagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan massif untuk memenangkan Paslon Nomor Urut 2
 13. Bukti P-11 : Fotokopi dokumen dan Flash Disk Merek Toshiba 8GB yang berisi kumpulan bukti foto dan video pelanggaran yang dilangkukan oleh Walikota, bersama dengan

SKPD dan Kepala Dinas dalam jajaran Kota Batu

14. Bukti P-12 : Fotokopi dokumen dan Flash Disk Merek Transcend 8GB yang berisi bukti rekaman yang menunjukkan walikota kota Batu telah bertindak tidak netral dan adanya politi uang yang terjadi sangat besar

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Termohon memberi jawaban sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Bahwa Termohon menolak secara tegas semua dalil-dalil pemohon kecuali yang secara tegas diakui oleh termohon.

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

Bahwa Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017, yang diajukan oleh Pemohon dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon tidak ada satupun dalil dari pemohon yang mempersoalkan dan/atau menolak proses Tahapan Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017.
- 2) Bahwa dalam pokok permohonan pemohon tidak mempersoalkan pelaksanaan proses rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017, sebagaimana ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang,

Ayat (1)

“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan”

Ayat (2)

“Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Sebagaimana

dimaksud Pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih ”

- 3) Bahwa dalil dalam materi permohonan Pemohon tidak mempersoalkan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, semua dalil dalam pokok permohonan Pemohon hanya menguraikan dugaan pelanggaran yang dilakukan secara Terstruktur, Sistematis, dan Masif (TSM) yang dilakukan oleh Walikota Batu Periode sekarang. Hal ini jelas tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 PMK No. 2/2016;

“Pokok Permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”
- 4) Bahwa wewenang Bawaslu dalam penyelenggaraan pengawasan pemilihan sebagaimana termaktub dalam Undang-undang Nomer 10 tahun 2016 pasal 22B adalah sebagai berikut: *a. menyusun dan menetapkan Peraturan Bawaslu dan pedoman teknis pengawasan untuk setiap tahapan Pemilihan serta pedoman tata cara pemeriksaan, pemberian rekomendasi, dan putusan atas keberatan setelah berkonsultasi dengan Dewan Perwakilan Rakyat dan Pemerintah dalam forum rapat dengar pendapat yang keputusannya bersifat mengikat;*
- 4) Bahwa dalil permohonan pemohon tentang dugaan pelanggaran Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) tidak tepat untuk diajukan di Mahkamah Konstitusi, karena dugaan pelanggaran TSM sudah diatur dalam Peraturan Bawaslu no 13 Tahun 2016 pasal 3 ayat 1;

“Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran TSM pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota”.

Pasal 55 ayat (2); *“Dalam hal Ketua dan Anggota Bawaslu Provinsi tidak dapat melaksanakan tugas menerima, memeriksa, dan memutus laporan Pelanggaran TSM, Bawaslu mengambil alih pelaksanaan tugas menerima, memeriksa, dan memutus laporan Pelanggaran TSM”*
- 5) Bahwa ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang nomor 1 tahun

2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang, mengatur syarat pengajuan Perselisihan Hasil Pemilihan ke Mahkamah Konstitusi jika selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak paling banyak sebesar 2%;
Ayat (2) huruf a

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;”

- 6) Bahwa dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PHPU.D-XI/2013 tentang perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, yang diajukan oleh Dra. Hj. Khofifah Indar Parawansa dan Drs. H. Herman Suryadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013, Nomor Urut 4;

Dimana Pemohon dalam duduk perkara, Fakta dan alasan permohonan halaman 8 angka 4 mendalilkan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Wakil Kepala Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 telah terjadi pelanggaran dan atau kecurangan yang bersifat ***sistematis, terstruktur, dan masif*** serta “merata” yang bertentangan dengan maksud, prinsip dan sendi-sendi Pemilukada sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sepanjang yang termohon ketahui dalam amar putusan Mahkamah Konstitusi menyatakan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. (***bukti TF-001 Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PHPU.D-XI/2013***)

- 7) Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan pemohon tidak memenuhi syarat untuk diperiksa dan diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi

sesuai dengan ketentuan Pasal 156 (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.

Ayat (1)

“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan”

Ayat (2)

“Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

Menurut Termohon, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan:

b.1.1 Bahwa selisih perolehan suara Pemohon (Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama Rudi dan Sujono) sebesar 24.228 suara dengan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama Dewanti Rumpoko dan Punjul Santoso) sebagai peraih suara terbanyak sebesar 51.754 suara, melebihi ambang batas 2 % sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* pasal 7 ayat (2) huruf a *juncto* Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 tahun 2016 Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomer 1 Tahun 2017 atau Pasal 8 PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017.

Pasal 158 ayat 2 huruf a;

“Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota;

Pasal 7 ayat (2) huruf a PMK 1/2017

“Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf c mengajukan permohonan kepada Mahkamah dengan ketentuan:

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

Pasal 8 ayat (2) huruf a PMK 2/2017

Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) huruf b dan huruf d mengajukan permohonan kepada mahkamah dengan ketentuan;

- a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon;

b.1.2 Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-014.329951/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 dapat kami sampaikan sebagai berikut:

Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor 1 (Pemohon) = 24.228 suara

Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor 2 (Pihak Terkait) = 51.754 suara

Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor 3 = 20.508 Suara

Perolehan Suara Pasangan Calon nomor 4 = 19.634

Perbedaan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 = 27.526 suara.

Perbedaan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 3 = 31.246 suara.

Perbedaan Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut Nomor 4 = 32.120 suara.

Prosentase selisih perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 dan Pasangan Calon Nomor Urut 1 = $\Sigma S = 27.526 \times 100 : 116.124$ atau sejumlah 23,7 %.

b.1.3 Bahwa Pemohon tidak konsisten dengan pernyataannya sebagaimana dalam Kedudukan Hukum (*Legal standing*) pemohon huruf d halaman 4 dan halaman 5 yang mendalilkan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir, apabila selisih suara paling banyak sebesar 2% dari total suara sah, akan tetapi pemohon tetap mengajukan perselisihan penetapan perolehan suara ke Mahkamah Konstitusi meskipun selisih suara antara pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak sebesar 23,7%.(dua puluh tiga koma tujuh persen)

b.1.4 bahwa terhadap dalil pemohon yang menyatakan mengajukan upaya perselisihan hasil pemilihan ke Mahkamah Konstitusi untuk mendapatkan keadilan substantif dimana menurut pemohon banyak terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 secara Terstruktur Sistematis dan Masif, menurut termohon tidak tepat, karena pelanggaran TSM menjadi kewenangan bawaslu dan sudah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016 Pasal 3 ayat (1);

“Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, mengadili, dan memutus Laporan Dugaan Pelanggaran TSM pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota”.

dan berdasarkan data yang Termohon peroleh dari Panwaslih Kota Batu bahwa dalil Pemohon yang menyatakan adanya dugaan pelanggaran bersifat terstruktur sistematis dan masif tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti. **(bukti TF; 002 Surat Panitia Pengawas Pemilihan Kota Batu Nomor 345/Bawaslu.Prop-JI.30/PM.05.02/III/2017)**

b.1.5 Bahwa dengan demikian menurut termohon, permohonan pemohon diajukan tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 *juncto* Pasal 7 PMK 1/2016 Sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017 atau Pasal 8 PMK 2/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 2/2017.

C. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1) Bahwa penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan diumumkan

oleh Termohon pada hari Kamis, tanggal 23 Ferbruari 2017 pukul 12.30 WIB Dengan demikian tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja untuk mengajukan permohonan adalah pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 sampai dengan hari Senin, tanggal 27 Februari 2017 Pukul 24.00 WIB karena hari sabtu dan hari minggu tanggal 25 dan tanggal 26 tidak termasuk hari kerja.

- 2) Bahwa Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017 pukul 21.05 WIB. (bukti TF.003 Copy tanda terima permohonan dari mahkamah konstitusi).
- 3) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas menurut Termohon, Permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan sebagaimana ketentuan pasal 157 ayat 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 *Juncto* Pasal 5 ayat 1 Peraturan Mahkamah Konstitusi Tahun 2017.

Pasal 157 ayat (5) UU No. 10 Tahun 2016

Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

Pasal 5 ayat 1 PMK No. 1/2017

Permohonan pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

A. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*OBSCUUR LIBEL*)

Menurut Termohon, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1. Bahwa permohonan Pemohon tidak cermat, tidak jelas dalam menentukan prosentase selisih suara terbukti dalam permohonan Pemohon yang teregister Nomor 11/PHP.KOT-XV/2017 hari Senin 13 Maret 2017 pukul 10.00 WIB, Pemohon salah dalam menentukan prosentase selisih suara, hal ini dapat dilihat pada kedudukan hukum (*Legal standing*) pemohon huruf d angka 1 halaman 5 Pemohon mendalilkan sebagai pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Kota Batu dengan jumlah penduduk 211.298 Jiwa, Pemohon menyebutkan perbedaan perolehan suara antara

pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah mencapai 24.228 (dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan) suara atau perbedaan suara tidak lebih dari 2% dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kota Batu, padahal angka 24.228 (dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan) tersebut yang benar adalah jumlah suara sah yang diperoleh oleh Pemohon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 bukan prosentase dari jumlah penduduk yang disebutkan pemohon, dan *selisih suara* antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak yang benar adalah 27.526 (dua puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh enam) atau 23.7%.

2. Bahwa dalam pokok permohonan Pemohon angka 1, Pemohon mendalilkan bahwa Pasangan Calon Nomor Urut 2 dalam Pemilukada Kota Batu Tahun 2017 adalah seorang petani yang berjiwa wirausaha, seorang pekerja keras dan merupakan pribadi yang teguh akan pendirian jika itu adalah pilihan kebenaran dalam hidupnya, awalnya Pemohon tidaklah tertarik dengan urusan politik kekuasaan di Kota Batu, akan tetapi keadaan dan dorongan masyarakatlah yang membuat hati mereka untuk maju dalam kontestasi pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu tahun 2017. Dalil pemohon tersebut adalah tidak benar, seharusnya yang benar, pemohon adalah Pasangan Calon Nomor Urut 1 sesuai *Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 37/Kpts/KPU-Kota/014.329951/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Nama-Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017*.
3. Bahwa di dalam pokok permohonan pemohon tidak pernah mempersoalkan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang dilakukan Termohon sebagaimana keputusan Komisi pemilihan Umum Kota Batu Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-014.329951/II/2017 akan tetapi di dalam petitum Pemohon meminta pembatalan hasil rekapitulasi.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

A. PENDAHULUAN

Gambaran Umum Pelaksanaan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017

Bahwa KPU Kota Batu telah melaksanakan seluruh tahapan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dalam pelaksanaan seluruh tahapan dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada pelanggaran dan sengketa pemilihan.

Bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 adalah pemilihan kepala daerah serentak gelombang kedua Sebagaimana ketentuan pasal 201 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 sebagai berikut;

Pasal 201 ayat (2)

“Pemungutan suara serentak dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang masa jabatannya berakhir pada bulan Juli sampai dengan bulan Desember tahun 2016 dan yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2017 dilaksanakan pada tanggal dan bulan yang sama pada bulan Februari tahun 2017.”

Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut di atas mengingat akhir masa jabatan Walikota dan Wakil Walikota Batu berakhir pada tanggal 26 Desember 2017 maka KPU Kota Batu menyelenggarakan tahapan pemilihan sebagai berikut;

1. Pelaksanaan Tahapan Pendaftaran dan penetapan Calon

1.1 Pendaftaran Pasangan Calon

Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU-Kota-014.329951/IX/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kota Batu Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-014.329951/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Progam, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017, penyerahan syarat dukungan Pasangan Calon Perseorangan dilaksanakan mulai tanggal 6 sampai dengan 10 Agustus 2016. (Dokumen TA.001: Keputusan KPU Kota Batu Nomor 02 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Progam, dan Jadwal Penyelenggaraan Walikota dan Wakil Walikota

Batu Tahun 2017, Keputusan KPU Kota Batu Nomor 22/Kpts/KPU-Kota-014.329951/VIII/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan KPU Kota Batu Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-014.329951/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Progam, dan Jadwal Penyelenggaraan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017, Keputusan KPU Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU-Kota-014.329951/IX/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kota Batu Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-014.329951/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Progam, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017).

Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Kota Batu Nomor 06/Kpts/KPU-Kota-014.329951/V/2016 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017, syarat minimal dukungan Pasangan Calon Perseorangan sejumlah 14.709 dengan persebaran di 2 kecamatan di Kota Batu. (Dokumen TA.002: Keputusan KPU Kota Batu Nomor 06/Kpts/KPU-Kota-014.329951/V/2016 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017).

Tabel Rekapitulasi Syarat Penyerahan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

No.	Hari dan Tanggal	Nama Bakal Pasangan Calon	Jumlah Dukungan dan Persebaran yang Diserahkan	Diterima/ Tidak Diterima
1.	Sabtu, 06 Agustus 2016	<ul style="list-style-type: none"> • Abdul Majid, S. Psi • Drs. H. A. Kasmuri Idris 	21. 954 tersebar di 3 kecamatan	Diterima

Bahwa terhadap dokumen dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan, telah dilakukan penelitian administrasi dan verifikasi faktual dengan hasil sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Hasil Penelitian Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

No	Nama Bakal Pasangan Calon	Jumlah Dukungan			Jumlah Persebaran		
		Diserahkan	MS	TMS	Diserahkan	MS	TMS
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Abdul Majid, S. Psi • Drs. H. A. Kasmuri Idris 	21.954	14.643	6.665	3 kecamatan	√	

Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Kota Batu Nomor 29/Kpts/KPU-Kota-014.329951/IX/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Kota Batu Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-014.329951/V/2016 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017, pendaftaran Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu dilaksanakan mulai tanggal 21 September 2016 sampai dengan tanggal 23 September 2016.

Bahwa sesuai dengan Keputusan KPU Kota Batu Nomor 28 Kpts/KPU-Kota-014.329951/IX/2016 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 adalah 20% (dua puluh persen) kursi atau 25% (dua puluh lima persen) suara sah. (Dokumen TA.003: Keputusan KPU Kota Batu Nomor 28 Kpts/KPU-Kota-014.329951/IX/2016 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017).

Bahwa sampai dengan batas akhir pendaftaran pada tanggal 23 September 2016, Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang melakukan pendaftaran adalah sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Pendaftaran Pasangan Calon

No.	Hari dan Tanggal	Nama Bakal Pasangan Calon	Perseorangan/ Partai Politik	Jumlah Dukungan Perseorangan/ Kursi/Suara Sah	Diterima /Ditolak
1.	Rabu, 21-09-2016	<ul style="list-style-type: none"> • Dewanti Rumpoko • Punjul Santoso 	Partai Politik	5 Kursi	diterima
2.	Kamis, 22-09-2016	<ul style="list-style-type: none"> • Abdul Majid, S. Psi • Drs. H. A. Kasmuri Idris 	Perseorangan		diterima
3.	Jumat, 23-09-2016	<ul style="list-style-type: none"> • Drs. H. Hairuddin • Hendra Angga Sonatha, S.Ked 	Partai Politik	7 kursi	diterima

4.	Jumat, 23-09-2016	<ul style="list-style-type: none"> • H.Rudi • Sujono Djoened 	Partai Politik	5 kursi	diterima
----	-------------------	--	----------------	---------	----------

(Dokumen TA.004: Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu, Model TT.1-KWK beserta lampirannya).

Bahwa berdasarkan Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Perbaikan Syarat Pencalonan Perseorangan dan Syarat Calon, Bakal Pasangan Calon yang memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat Pencalonan dan/atau syarat Calon, adalah sebagai berikut:

Tabel Rekapitulasi Hasil Penelitian Administrasi Dokumen Perbaikan

No.	Nama Bakal Pasangan Calon	Perseorangan/ Partai Politik	Memenuhi Syarat/Tidak Memenuhi Syarat	Keterangan (Alasan Tidak Memenuhi Syarat)
1.	<ul style="list-style-type: none"> • Dewanti Rumpoko • Punjul Santoso 	Partai Politik	Memenuhi Syarat	–
2.	<ul style="list-style-type: none"> • Abdul Majid, S. Psi • Drs. H. A. Kasmuri Idris 	Perseorangan	Memenuhi Syarat	–
3.	<ul style="list-style-type: none"> • Drs. H. Hairuddin • Hendra Angga Sonatha 	Partai Politik	Memenuhi Syarat	–
4.	<ul style="list-style-type: none"> • H.Rudi • Sujono 	Partai Politik	Memenuhi Syarat	–

1.2 PENETAPAN PASANGAN CALON

Bahwa pada tanggal 24 Oktober 2016, sesuai dengan Keputusan KPU Kota Batu Nomor 36/Kpts/KPU-Kota-014.329951/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu, Pasangan Calon yang ditetapkan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 adalah:

Nama Calon Kepala Daerah	Nama Calon Wakil Kepala Daerah	Perseorangan/ Partai Politik
Dewanti Rumpoko	H.Punjul Santoso, SH, MM	Partai Politik (PDI-Perjuangan)
Abdul Majid, S.Psi	Drs. H. A. Kasmuri Idris	Perseorangan
Drs.H. Hairuddin	Hendra Angga Sonatha	Partai Politik (PKB) dan DEMOKRAT)
Rudi	Sujono	Partai Politik (PAN, NasDem DAN HANURA)

(Dokumen TA.005, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 36/Kpts/KPU-Kota-014.329951/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017)

Bahwa pada tanggal 25 Oktober 2016, telah dilaksanakan rapat pleno terbuka untuk pengambilan nomor urut dengan hasil sebagai berikut:

Nama Pasangan Calon	Perseorangan/Partai Politik	Nomor Urut
<ul style="list-style-type: none"> • Rudi • Sujono 	Partai Politik	1
<ul style="list-style-type: none"> • Dewanti Rumpoko • H.Punjul Santoso, SH, MM 	Partai politik	2
<ul style="list-style-type: none"> • Drs.H. Hairuddin • Hendra Angga Sonatha, 	Partai politik	3
<ul style="list-style-type: none"> • Abdul Majid, S. Psi • Drs. H.A. Kasmuri Idris 	Perseorangan	4

(Dokumen TA.006, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-014.329951/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017)

2. Sengketa Pemilihan

Bahwa selama proses tahapan pendaftaran pasangan calon sampai penetapan pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 tidak ada Sengketa Pemilihan yang diajukan ke Pengadilan Tinggi

Tata Usaha Negara. Begitu juga tidak terdapat sengketa administrasi pemilihan yang terjadi di tingkat Panwaslih Kota Batu maupun BAWASLU Provinsi Jawa Timur.

Bahwa sengketa Pemilihan baru ada setelah penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dan hasil pemilihan walikota dan Wakil Walikota Batu tingkat Kota, Yang dilaksanakan oleh KPU Kota Batu pada tanggal 23 Februari 2017 terkait dengan perselisihan hasil pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi dengan register perkara Nomor 11/PHP-KOT-XV/2017.

3. PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH

3.1 Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) Kota Batu

Bahwa KPU Kota Batu mengunduh Data Agregat Kependudukan per Kecamatan (DAK-2) dari laman KPU RI. Data Agregat Kependudukan Per Kecamatan (DAK-2) untuk seluruh wilayah Kota Batu adalah 163.207 jiwa, yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan.

3.2 Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4)

Bahwa KPU Kota Batu mengunduh Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan Data Pemilu/Pemilihan Terakhir dari laman KPU RI. Data Hasil Sinkronisasi untuk seluruh wilayah Kota Batu adalah 163.207 jiwa, yang tersebar di 3 (tiga) kecamatan, yang terdiri dari Laki-laki 81.218 jiwa, Perempuan 81.819 Jiwa dengan jumlah Kartu Keluarga (KK) sebanyak 60.941.

Tabel I. 01

Hasil Sinkronisasi Data Penduduk Pemilih Potensial Pemilihan (DP4) dengan Data Pemilu/Pemilihan Terakhir Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota BatuTahun 2017

No	Nama Kecamatan	JUMLAH				
		Pemilih Pemula	Disabilitas	Pria	Wanita	Total
1.	Batu	1.961	22	37.823	38.003	75.826
2.	Bumiaji	1.207	19	23.917	23.687	47.604

3.	Junrejo	1.003	4	19.478	20.299	39.777
TOTAL		4.171	45	81.218	81.989	163.207

3.3 Daftar Pemilih Sementara (DPS)

Bahwa berdasarkan Hasil Pemutakhiran Data Pemilih melalui proses pencocokan dan penelitian maka diperoleh data rekapitulasi daftar pemilih hasil pemutakhiran secara berjenjang mulai dari tingkat PPS dan PPK sampai tingkat KPU Kota Batu untuk ditetapkan sebagai Daftar Pemilih Sementara (DPS) dalam wilayah Kota Batu sebagaimana terlihat pada TABEL II. 02

TABEL II. 02

Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Batu

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/ Kelurahan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			KET
				L	P	L + P	
1.	Batu	8	193	34.189	34.391	68.580	
2.	Bumiaji	9	127	22.371	22.177	44.548	
3.	Junrejo	7	100	17.906	18.694	36.600	
TOTAL		24	420	74.466	75.262	149.728	

Bahwa KPU Kota Batu telah melaksanakan Rapat Pleno terbuka yang dihadiri oleh PPK, Panwas Kota Batu, dan Tim Kampanye Pasangan Calon pada tanggal 01 November 2016 tentang Penetapan Daftar Pemilih Sementara (DPS) berdasarkan hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Sementara Kota Batu Model A1.3-KWK dimana jumlah DPS adalah 149.728 Jiwa yang terdiri dari 74.466 Laki-laki dan 75.262 Perempuan, sesuai dengan Berita Acara Nomor 270/105/BA/XI/2016. **(Dokumen TB.001 Berita Acara Nomor 270/105/BA/XI/2016)**

Bahwa setelah penetapan DPS, DPS diumumkan oleh PPS pada tanggal 10 November 2016 sampai dengan 19 November 2016.

3.4 Penyusunan Daftar Pemilih Tetap (DPT)

Bahwa jumlah DPT yang ditetapkan oleh KPU Kota Batu berdasarkan Keputusan KPU Kota Batu Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-014.329951/XII/2016 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil

Walikota Batu Tahun 2017 adalah 147.975 Pemilih. Selanjutnya Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang telah ditetapkan tersebut dibagikan kepada Panwas Kota Batu dan masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Batu, sebagaimana tercantum dalam Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap formulir model A.3.3-KWK. (Dokumen TB.002 Keputusan KPU Kota Batu Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-014.329951/XII/2016 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017).

Bahwa DPT tersebut kemudian diumumkan secara *on line* melalui laman KPU Kota Batu (www.kpu-kotabatu.go.id) sehingga masyarakat bisa mengakses secara langsung tanpa harus mendatangi kantor desa/kelurahan.

Bahwa proses penyusunan dan penetapan DPT pada setiap jenjang melibatkan Pengawas Pemilihan, Peserta Pemilihan, dan juga pemangku kepentingan lainnya. Pada tahap penyusunan DPT, Panwas Kota dan Tim Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu diberikan kesempatan memberikan tanggapan dan masukan untuk penyempurnaan.

Bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Terbuka Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) yang dilaksanakan pada tanggal 6 Desember di Hotel Villadelphia Berita Acara Nomor 270/116/BA/XII/2016 tanggal 6 Desember Tentang Rekapitulasi daftar Pemilih sementara hasil perbaikan tingkat Kota Batu dan penetapan daftar pemilih tetap dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu dan Keputusan KPU Kota Batu Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-014.329951/XII/2016 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 diperoleh daftar tabel rekapitulasi DPT per Kecamatan seperti di bawah ini:

TABEL III.03

Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap (DPT) Kota Batu

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Desa/Kel	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih			Ket
				L	P	L+P	
1.	Batu	8	193	33.988	34.167	68.155	
2.	Bumiaji	9	127	22.144	21.948	44.092	

3.	Junrejo	7	100	17.502	18.226	35.728	
	TOTAL	24	420	73.634	74.341	147.975	

(Dokumen TB.003 Berita Acara Nomor 270/116/BA/XII/2016)

4. SOSIALISASI DAN KAMPANYE DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA BATU 2017

4.1 SOSIALISASI

Bahwa dalam usaha meningkatkan partisipasi masyarakat KPU kota Batu melaksanakan Sosialisasi Penyelenggaraan Pemilihan, dengan penyampaian informasi tentang tahapan dan program penyelenggaraan Pemilihan dan memberikan Pendidikan Politik bagi pemilih yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran pemilih tentang Pemilihan dan termasuk tentang larangan-larangan dalam pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Sosialisasi disamping dilakukan kepada masyarakat juga kepada ormas, SKPD (satuan kerja perangkat daerah), LSM dan stake holder lain (bukti. TC: 001)

Bahwa sosialisasi ini disamping dilaksanakan oleh KPU dan seluruh Penyelenggara (PPK, PPS dan KPPS) juga melibatkan relawan demokrasi yang dibentuk Oleh KPU Kota Batu. Adapun Program Relawan Demokrasi yang digagas melibatkan kelompok masyarakat yang berasal dari 6 (enam) segmen pemilih strategis yaitu:

1. pemilih pemula;
2. kelompok agama;
3. kelompok perempuan;
4. penyandang disabilitas;
5. kelompok pinggiran dan/atau;

bahwa berkat usaha dan kerja keras yang dilaksanakan secara bersama-sama ini, maka tingkat partisipasi masyarakat dalam Pilkada kota batu mencapai 81.29%, hal ini melebihi dari target partisipasi yang di harapkan KPU Republik Indonesia 77.5%.

Berikut kami sampaikan data Partisipasi masyarakat kota Batu dalam pelaksana pemilihan Kepala Daerah:

NO	KETERANGAN	PARTISIPASI %	TIDAK HADIR %
1	PILGUB 2008	60,04%	39,94%
2	PILGUB 2013	69,32%	30,68%
3	PILKADA 2007	80,93%	19,07%
4	PILKADA 2012	76,21%	23,79%
5	PILKADA 2017	81.29%	18.71%

4.2 KAMPANYE

Bahwa kampanye merupakan salah satu tahapan penting dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017, karena melalui tahapan ini pemilih diajak untuk mengenal dan memahami lebih jauh Pasangan Calon yang akan berkompetisi dalam Pemilihan.

Bahwa dalam pelaksanaan kampanye yang ada di Kota Batu, ada beberapa prinsip kampanye sebagaimana diatur dalam Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2015, dalam pasal tersebut dijelaskan ada 3 prinsip pelaksanaan kampanye yaitu:

1. jujur, mentaati setiap aturan dalam Kampanye dengan menyampaikan informasi sebenar-senarnya serta tidak melakukan bentuk kecurangan apapun yang dapat merugikan pihak lain
2. terbuka, Pasangan Calon harus memberikan informasi luas, detail, dan transparan kepada pemilih mengenai visi misi dan program
3. dialogis. mengedepankan metode yang bersifat interaktif sehingga dapat memperjelas atau mempertajam visi misi dan program yang diusung Pasangan Calon sehingga akan terwujud pemilih yang cerdas dalam memilih.

Bahwa berangkat dari prinsip tersebut kampanye dalam Pilwali Kota Batu 2017 tidak lagi bersifat konvoi dan arak-arakan di jalan raya tapi lebih banyak dilakukan dengan cara dialogis dengan mendatangi rumah-rumah warga, dengan harapan masyarakat lebih mengeal pasangan calon lewat visi-misinya.

Bahwa keadilan dan keberimbangan dalam pelaksanaan Kampanye oleh Pasangan Calon atau Tim Kampanye dan/atau Partai Politik atau Gabungan

Partai Politik juga menjadi fokus perhatian. Karenanya KPU Kota Batu selalu berkoordinasi dengan Tim Kampanye untuk menentukan beberapa hal, mulai Jadwal Kampanye, Tempat Kampanye, Tempat Pemasangan alat peraga, pelaksanaan Debat Publik dan materi-materi yang lainnya, dalam jadwal kampanye.

Bahwa KPU Kota batu memberikan waktu yang sama kepada semua pasangan calon, sehingga setiap pasangan calon bisa melaksanakan Kampanye selama 70 Hari termasuk didalamnya ada Rapat Umum 1 kali, Debat Publik 3 Kali, begitu juga dengan fasilitasi alat peraga kampanye semua pasangan calon mendapatkan fasilitas dengan jumlah yang sama.

Bahwa KPU Kota Batu, Panwas dan Tim Kampanye rutin melakukan koordinasi sehingga tahapan pelaksanaan kampanye dapat berjalan dengan aman, lancar dan sesuai rencana.

Berikut kami lampirkan masalah Alat Peraga Kampanye dan Bahan Kampanye yang di fasilitasi KPU Kota Batu dan berapa jumlah APK dan Bahan Kampanye yang bisa ditambah oleh Pasangan Calon:

NO	KETERANGAN	UKURAN	FASILITASI KPU SEMUA PASLON	FASILITASI KPU SETIAP PASLON	TAMBAHAN SETIAP PASLON
	<i>APK</i>				150%DIBUAT PASLON
1	BALIHO	4 X 7 M	20	5	7
2	UMBUL-UMBUL	5 X 1 M	192	48	72
3	SPANDUK	1.5 X 7 M	120	30	45
	<i>BAHAN KAMPANYE</i>				100%DIBUAT PASLON
1	SELEBARAN (FLIYER)	8.25 X 21 CM	243,956	60,989	60,989
2	BROSUR (LEAFLET)	21 X 29.7 CM	243,956	60,989	60,989
3	FAMLET	21 X 29.7 CM	243,956	60,989	60,989

4	POSTER	40 X 60 CM	32,270	8,068	8,068
---	--------	---------------	--------	-------	-------

Dokumen terkait dengan kegiatan kampanye ini kami lampirkan dalam (Bukti TC: 002)

5. PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA

5.1 Pemungutan Suara

Bahwa penyelenggaraan pemungutan dan penghitungan suara untuk pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu tahun 2017 telah dilaksanakan secara serentak pada tanggal 15 Februari 2017, di 420 (empat ratus dua puluh) TPS, yang tersebar pada 24 (dua puluh empat) desa/kelurahan dan 3 (tiga) kecamatan, dengan jumlah TPS per kecamatan adalah sebagai berikut :

- a. Jumlah TPS di Kecamatan Batu adalah sebanyak 193 (seratus sembilan puluh tiga) TPS;
- b. Jumlah TPS di Kecamatan Bumiaji adalah sebanyak 127 (seratus dua puluh tujuh) TPS;
- c. Jumlah TPS di Kecamatan Junrejo adalah sebanyak 100 (seratus) TPS.

Bahwa selama proses Pemungutan dan Penghitungan Suara berlangsung, pada umumnya saksi pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Batu, Panitia Pengawas Lapangan (PPL) atau Pengawas TPS hadir dan menandatangani Berita Acara Pemungutan dan Penghitungan Suara di Tempat Pemungutan Suara sesuai dengan Model C-KWK dan Sertifikat Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sesuai dengan Model C1-KWK beserta lampirannya.

5.2 REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Bahwa rekapitulasi hasil penghitungan suara telah dilaksanakan di 3 (tiga) kecamatan dalam wilayah Kota Batu mulai tanggal 17 Februari 2017 sampai dengan 20 Februari 2017.

Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kecamatan, pada umumnya dihadiri oleh para saksi pasangan calon dan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam), dimana mereka menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kecamatan

dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu sesuai dengan Model DA-KWK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Desa/Kelurahan di Tingkat Kecamatan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu sesuai dengan Model DA-1 KWK beserta dengan lampirannya. PPK pada umumnya telah menyerahkan salinan berita acara Model DA-KWK dan DA1-KWK beserta lampirannya kepada para saksi pasangan calon dan Panwascam. (Dokumen TD.001 Rekapitulasi di tingkat Kecamatan DA, DA1, DAA)

Bahwa pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat Kota Batu telah dilaksanakan pada tanggal 23 Februari 2017. Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan suara pada tingkat kota Batu, pada umumnya dihadiri oleh saksi Pasangan Calon dan Panwaslih Kota Batu, sebagai berikut :

- a. Ainun Rofiq dan Nanang Sudjipto Saksi Pasangan Calon Rudi dan Sujono (Nomor Urut 1)
- b. Dwi Yuniar Saniman dan Verry Adi Wiyono Saksi Pasangan Calon Dewanti Rumpoko dan H. Punjul Santoso, SH, MH (Nomor Urut 2)
- c. Nurul Akbar dan Kusno Adi Wijaya Saputra Saksi Pasangan Calon H. Hairuddin, DRS dan HENDRA ANGGA SONATHA (Nomor Urut 3)
- d. Wahyudi dan M Chamim Saksi Pasangan Calon Abdul Majid, S.PSI dan DRS.HA.Kasmuri Idris (Nomor Urut 4).
- e. Salma Safitri AR, S.H, Supriyanto, S.Pd, dan Adi Wiyono, S.Pd Panwas Kota Batu.

Bahwa berdasarkan rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara pada tingkat Kota Batu diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Nomor Urut 1, memperoleh 24.228 (dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan) suara.
- b. Nomor Urut 2, memperoleh 51.754 (lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat) suara.
- c. Nomor Urut 3, memperoleh 20.508 (dua puluh ribu lima ratus delapan) suara.
- d. Nomor Urut 4, memperoleh 19.634 (sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh empat) suara.
- e. Jumlah DPT 147.975 (seratus empat puluh tujuh ribu sembilan ratus tujuh puluh lima) pemilih;

- f. Jumlah DPT yang menggunakan hak pilih 119.093 (seratus sembilan belas ribu Sembilan puluh tiga) pemilih;
- g. Jumlah DPT yang tidak menggunakan hak pilih 28.882 (dua puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh dua);
- h. Jumlah DPTb 1.733 (seribu tujuh ratus tiga puluh tiga);
- i. Jumlah DPTb yang menggunakan hak pilih 1.681 (seribu enam ratus delapan puluh satu);
- j. Jumlah DPTb yang tidak menggunakan hak pilih 52 (lima puluh dua);
- k. Jumlah DPPh 351 (tiga ratus lima puluh satu);
- l. Jumlah DPPh yang menggunakan hak pilih 344 (tiga ratus empat puluh empat);
- m. Jumlah DPPh yang tidak menggunakan hak pilih 7 (tujuh);
- n. Jumlah suara sah 116.124 (seratus enam belas ribu seratus dua puluh empat);
- o. Jumlah suara tidak sah 4.994 (empat ribu sembilan ratus sembilan puluh empat);
- p. Jumlah surat suara termasuk cadangan 2,5%, 151.763 (seratus lima puluh satu ribu tujuh ratus enam puluh tiga);
- q. Jumlah Surat Suara yang rusak 50 (lima puluh);
- r. Jumlah Surat Suara yang digunakan 121.118 (seratus dua puluh satu ribu seratus delapan belas);
- s. Jumlah sisa Surat Suara yang tidak digunakan 30.595 (tiga puluh ribu lima ratus Sembilan puluh lima);

Bahwa pada umumnya saksi pasangan calon menandatangani Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Model DB-KWK dan Sertifikat Rekapitulasi Hasil dan Rincian Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Model DB1-KWK beserta dengan lampirannya. **(bukti Td.002 Rekapitulasi Di Tingkat Kota Formulir Model Db)**

Bahwa KPU Kota Batu telah menyerahkan salinan Berita Acara Model DB-KWK dan DB1-KWK beserta lampirannya kepada para saksi pasangan calon dan Panwaslih Kota Batu.

B. TANGGAPAN TERHADAP PERMOHONAN

1. Bahwa dalil dalam materi permohonan Pemohon tidak mempersoalkan kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sebagaimana ketentuan Pasal 156 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang *juncto* Pasal 9 ayat 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomer 2 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 2 Tahun 2017 yang menyatakan ;

Pasal 156 UU 10/2016

Ayat (1)

“Perselisihan hasil Pemilihan merupakan perselisihan antara KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan peserta Pemilihan mengenai penetapan perolehan suara hasil pemilihan”

Ayat (2)

“Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Sebagaimana dimaksud Pada ayat (1) adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang signifikan dan dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih”

Pasal 9 ayat (1) huruf b angka 4 PMK No. 2/2016

“Pokok Permohonan Pemohon, memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon”

semua dalil dalam pokok permohonan Pemohon hanya menguraikan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakilwalikota bersifat terstruktur, sistematis, masif yang sebenarnya sudah diatur dalam Peraturan Bawaslu Nomor 13 Tahun 2016.

2. Bahwa Permohonan Pemohon sesuai registrasi Nomor 11/PHP.KOT-XV/2017 tidak ada dalil yang mempermasalahkan tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota tahun 2017, hal ini menunjukkan KPU Kota Batu

telah melaksanakan seluruh tahapan pemilihan walikota dan wakil walikota batu sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan seluruh tahapan berjalan lancar serta tidak ada sengketa pemilihan.

3. Bahwa dalil pemohon yang mendalilkan pilkada Kota Batu yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 yang lalu menyisakan problematika dan Masyarakat sangat merasakan kecurangan yang diduga dilakukan oleh team dan/atau Pasangan Calon Nomor Urut 2, tidak bisa dibuktikan secara hukum, karena pemilhan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 berjalan aman, tertib dan damai hal ini terbukti selama tahapan pemilihan berlangsung tidak terdapat sengketa hukum sama sekali.
4. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan Pilkada Kota Batu tidak berjalan damai dan terkesan menjadi ajang melakukan kejahatan dengan uang rakyat adalah tidak benar, yang benar adalah pemilhan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 berjalan aman, tertib dan damai hal ini terbukti selama tahapan pemilihan berlangsung tidak terdapat sengketa pemilihan sama sekali. Baik antara peserta pemilihan dengan penyelenggara pemilihan maupun sengketa antar peserta pemilihan.
5. Bahwa dalil Pemohon yang mendalilkan Pasangan Calon Walikota Batu Tahun 2017 Nomor Urut 2 adalah merupakan istri dari Walikota saat ini. Oleh karena sudah menjabat sebagai walikota selama 2 periode, maka memiliki pengaruh yang sangat besar terutama di kalangan birokrasi dan faham akan penggunaan anggaran daerah, pengaruh besar tersebut menurut Pemohon dilihat dari cara menggunakan APBD Kota Batu pada Pilkada Kota Batu Tahun 2017 dengan banyak melibatkan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang turut serta mengkampanyekan Paslon Nomor Urut 2 dalam berbagai kesempatan, kegiatan kedinasan merupakan bukti bahwa Walikota saat ini memiliki misi khusus dibalik upaya mensukseskan Pilkada Kota Batu Tahun 2017 tidak bisa dibuktikan secara hukum sebagaimana surat jawaban Panwaslih Kota Batu kepada Termohon Nomor 345/Bawaslu.Prov-Jl.30/PM.05.02/III/2017 (**bukti TF-001 tentang Rekapitulasi Laporan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 Provinsi Jawa Timur**).

6. Bahwa dalil permohonan pemohon yang mendalilkan adanya dugaan pelanggaran hukum secara terstruktur, sistematis dan masif melalui: Kegiatan Pamitan Walikota, Pencairan Bansos, Santunan Ibu Hamil, Insentif RT/RW, Sertifikasi RTRW Gratis, Proyek Penunjukan Langsung, Menjadi kewenangan pengawas pemilihan. Dan dugaan pelanggaran sebagaimana yang didalilkan oleh Pemohon telah ditindaklanjuti oleh Panwaslih Kota Batu dan tidak cukup bukti untuk ditindaklanjuti, hal ini sesuai dengan surat panwas Nomor 345/Bawaslu.Prov-JI.30/PM.05.02/III/2017 **(bukti TF-001 Rekapitulasi Laporan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 Provinsi Jawa Timur).**
7. Bahwa semua laporan Pemohon tentang adanya dugaan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 sudah ditindaklanjuti oleh Panwaslih Kota Batu, tetapi hasil kajian Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Batu yang terdiri dari unsur Kepolisian Resort Batu, Unsur Kejaksaan Negeri Kota Batu, Unsur Panwaslih Kota Batu tidak menemukan cukup bukti, maka laporan itu tidak bisa dilanjutkan di muka persidangan **(bukti TF-002 Rekapitulasi Laporan Temuan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 Provinsi Jawa Timur).**

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan eksepsi Termohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini
3. Menyatakan pemohon tidak memiliki kedudukan hukum atau legal standing
4. Menyatakan permohonan pemohon telah melampaui batas waktu yang telah ditentukan
5. Menyatakan Permohonan Pemohon Tidak Jelas (*Obscuur Libel*)

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Menyatakan Mahkamah Konstitusi tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-014.329951/III/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017 pukul 12.30 WIB tetap sah dan benar;
4. Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Walikota Batu dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 yang benar adalah sebagai berikut :
 - a. Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor 1 (Pemohon) = 24.228 suara
 - b. Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor 2 (Pihak Terkait) = 51.754 suara
 - c. Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor 3 = 20.508 suara
 - d. Perolehan Suara Pasangan Calon Nomor 4 = 19.634 suara

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti TA.001 sampai dengan bukti TF.003, sebagai berikut:

1. Bukti TA.001 :
 - 1.) Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-014.329951/V/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017, diputuskan tanggal 16 Mei 2016.
 - 2.) SK Nomor 22/Kpts/KPU-Kota-014.329951/VIII/2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-014.329951/V/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017, diputuskan tanggal 03 Agustus 2016.

- 3.) SK Nomor 29/Kpts/KPU-Kota-014.329951/V/2016 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 02/Kpts/KPU-Kota-014.329951/V/2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017. diputuskan tanggal 10 September 2016.
2. Bukti TA.002 : Keputusan KPU Kota Batu Nomor 06/Kpts/KPU-Kota-014.329951/V/2016 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum/Pemilihan Terakhir Sebagai Dasar Penghitungan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017, diputuskan tanggal 22 Mei 2016.
3. Bukti TA.003 : Keputusan KPU Kota Batu Nomor 28 Kpts/KPU-Kota-014.329951/IX/2016 tentang Penetapan Persyaratan Pencalonan Untuk Partai Politik Atau Gabungan Partai Politik Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017, diputuskan tanggal 10 September 2016.
4. Bukti TA.004 : Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu, (Model TT.1-KWK beserta lampirannya).
5. Bukti TA.005 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 36/Kpts/KPU-Kota-014.329951/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017, diputuskan tanggal 24 Oktober 2016.
6. Bukti TA.006 : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 37/Kpts/KPU-Kota-014.329951/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Nama

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017. diputuskan tanggal 25 Oktober 2016.

7. Bukti TB.001 : Berita Acara Nomor 270/105/BA/XI/2016 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Pemilih Sementara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, tanggal 01 November 2016.
8. Bukti TB.002 : Keputusan KPU Kota Batu Nomor 51/Kpts/KPU-Kota-014.329951/XII/2016 tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi dan Daftar Pemilih Tetap Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017. diputuskan tanggal 06 Desember 2016.
9. Bukti TC.001 : Copy Daftar Hadir Sosialisasi Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017.
10. Bukti TC.002 : Dokumentasi kegiatan sosialisasi berupa foto.
11. Bukti TC.003 : Keputusan KPU Kota Batu Nomor 38/Kpts/KPU-Kota-014.329951/X/2016 tentang Jadwal Rapat Umum dan Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017. diputuskan tanggal 27 Oktober 2016.
12. Bukti TC.004 : Keputusan KPU Kota Batu Nomor 12/Kpts/KPU-Kota-014.329951/X/2016 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan kampanye pemilihan walikota dan wakil walikota Batu tahun 2017. diputuskan tanggal 20 Juni 2016.
13. Bukti TD.2.001 : Rekapitulasi di tingkat Kecamatan DA, DA1, DAA
14. Bukti TD.3.001 : Rekapitulasi di tingkat Kota DB, DB1, DB2, DB5, DB6, DB 7 dan DB 8, Surat mandat saksi dan Keputusan KPU Kota Batu Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-014.329951/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara

dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017. tanggal 23 Februari 2017

15. Bukti TF.001 : Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 117/PHPU.D-XI/2013, diputuskan tanggal 07 Oktober 2013.
16. Bukti TF.002 : Surat Panwas Nomor 345/Bawaslu.Prov-Jl.30/PM.05.02/III/2017, pada tanggal 10 Maret 2017
17. Bukti TF.003 : Foto Daftar Kelengkapan Permohonan Pemohon Nomor 36/PAN/PHP-KOT/2017, pada tanggal 28 Februari 2017

[2.5] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon, Pihak Terkait memberikan keterangan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

A. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perselisihan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa sebelum masuk pada materi pembahasan eksepsi Pihak Terkait terlebih dahulu menyampaikan terhadap kedudukan Pihak Terkait sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara in casu, telah mengajukan permohonan tertanggal 17 Maret 2017 yang teregistrasi Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PAN.MK/03/2017 sebagai pihak terkait atas nama Dewanti Rumpoko dan H.Punjul Santoso, SH., MM pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Batu Tahun 2017 Nomor Urut 2, yang mendapatkan perolehan suara terbanyak sebesar 51.754 suara berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-014.329951/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017.
2. Bahwa terhadap kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon tidak memenuhi ketentuan perundang-undangan berdasarkan Pasal 158 ayat

(2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, yang mengatur syarat pengajuan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara bagi peserta pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota yang diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2017.

3. Bahwa berdasarkan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang menentukan sebagai berikut:

“(2) Peserta Pemilihan Bupati dan wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*

4. Bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menentukan sebagai berikut:

“(2) Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dan c mengajukan permohonan kepada mahkamah dengan ketentuan:

- a. Kabupaten/Kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan*

suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % (dua persen) dari total suara sah hasil perhitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.

5. Bahwa dengan demikian yang dapat mengajukan permohonan perkara in casu, apabila kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 % dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan KPU Kabupaten/Kota.
6. Bahwa terhadap pembatasan 2% sebagai syarat pengajuan permohonan sebagaimana diatas bersesuaian dengan Pertimbangan Hukum Putusan Mahkamah Nomor 51/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dinyatakan:
“.....bahwa tidak semua pembatasan serta merta berarti bertentangan dengan UUD 1945, sepanjang pembatasan tersebut untuk menjamin pengakuan, serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, kemandirian dan ketertiban umum, maka pembatasan demikian dapat dibenarkan menurut konstitusi (vide Pasal 28 J ayat (2) UUD 1945). Menurut Mahkamah, pembatasan bagi peserta pemilu untuk mengajukan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dalam Pasal 158 UU 8/2015 merupakan kebijakan hukum terbuka pembentuk Undang-Undang untuk menetapkannya sebab pembatasan demikian logis dan dapat diterima secara hukum sebab untuk mengukur signifikansi perolehan suara calon”
7. Bahwa perkara *in casu* jumlah penduduk Kota Batu sebesar 219.326 (dua ratus sembilan belas ribu tiga ratus dua puluh enam) Jiwa, sebagaimana data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batu Tahun 2017 (vide bukti PT-10).
8. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-014.329951/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017, pukul 12.30 WIB (vide bukti PT – 3), menyebutkan

perolehan suara masing-masing Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 1 Sdr. RUDI dan SUJONO dengan perolehan suara sebanyak 24.228 (dua puluh empat ribu dua ratus dua puluh delapan) suara.
 - 2) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 2 Sdr. DEWANTI RUMPOKO dan H.PUNJUL SANTOSO,SH, MM dengan perolehan suara sebanyak 51.754 (lima puluh satu ribu tujuh ratus lima puluh empat) suara.
 - 3) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 3 Sdr. H.HAIRUDDIN,DRS dan HENDRA ANGGA SONATHA dengan perolehan suara sebanyak 20.508 (dua puluh ribu lima ratus delapan) suara.
 - 4) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Nomor Urut 4 Sdr. ABDUL MADJID, S.PSI dan Drs.HA.KASMURI IDRIS dengan perolehan suara sebanyak 19.634 (sembilan belas ribu enam ratus tiga puluh empat) suara.
9. Bahwa dari fakta hukum di atas diketahui total suara sah Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 sebanyak 116.124 (seratus enam belas ribu seratus dua puluh empat) suara.
10. Bahwa dengan demikian cara penghitungan prosentase selisih perolehan suara dalam pemilihan perkara in casu berdasarkan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2016, Kota Batu dengan jumlah penduduk sebesar 219.326 Jiwa adalah 2 (dua) % (prosen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon yaitu $2\% \times 116.124 \text{ suara} = 2.322 \text{ suara}$.
11. Bahwa selisih perolehan suara Pemohon dengan Pihak Terkait berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-014.329951/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017 adalah sebesar 27.526 suara
12. Bahwa berdasarkan uraian di atas, secara jelas Pemohon sebagai pasangan calon tidak dapat mengajukan permohonan ke Mahkamah

Konstitusi, mengingat perolehan suara antara pemohon dengan pihak terkait sebesar 27.526 suara atau lebih dari 2.322 suara.

13. Bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak memenuhi sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017, maka beralasan hukum pemohon dinyatakan tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan perkara *a quo*.

B. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (*Obscure Libels*)

Menurut Pihak Terkait permohonan Pemohon tidak jelas (*obscure libels*) dengan alasan sebagai berikut:

1. Bahwa mencermati dasar hukum yang digunakan oleh Pemohon pada romawi II huruf d yang menggunakan Pasal 8 huruf a PMK 2/2016 dan PMK 2/2017 dalam hal Pemohon mengajukan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu adalah keliru dan salah, mengingat PMK 2/2016 dan PMK 2/2017 mengatur pedoman beracara dalam perkara perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dengan satu pasangan calon.
2. Bahwa sebagaimana fakta hukum pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Batu Tahun 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 15 Februari 2017 diikuti 4 (empat) pasangan Calon Walikota dan Walikota (vide bukti PT – 4 dan 5), sehingga terhadap perselisihan hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Batu berpedoman pada Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2017.
3. Bahwa dengan adanya kesalahan penggunaan dasar hukum dalam permohonan pemohon, maka cukup membuktikan terhadap permohonan pemohon dalam perkara in casu tidak jelas (*obscur libels*).
4. Bahwa Pemohon mendalilkan pada halaman 5 angka 1 sebagai berikut:

“sehingga perbedaan perolehan suara antara pemohon dengan peraih suara terbanyak adalah mencapai 24.228 (duapuluh empat ribu duaratus dua puluh delapan) suara atau perbedaan suara tidak lebih dari 2 % dari total suara sah “

5. Bahwa terhadap selisih perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait adalah sebesar 24.228 suara adalah dalil Pemohon yang salah, selisih perolehan antara Pemohon dan Pihak Terkait yang benar adalah 27.526 suara.
6. Bahwa selisih perolehan suara versi Pemohon sebesar 24.228 suara adalah melebihi 2 % dari total suara sah. Maka menunjukkan dalil Pemohon tidak jelas atau kabur, mengingat cara penghitungan yang diatur oleh Mahkamah Konstitusi dalam persyaratan permohonan Pemohon perkara in casu berdasarkan total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan Termohon dengan rincian yang benar adalah $2\% \times 116.124 \text{ suara} = 2.322 \text{ suara}$.
7. Bahwa dengan demikian secara jelas selisih perolehan suara Pemohon dan Pihak Terkait sebesar 27.526 suara melebihi batas permohonan perselisihan hasil pemilihan yang memenuhi syarat untuk diajukan oleh Pemohon sebesar 2.322 suara.
8. Bahwa berdasarkan uraian diatas secara jelas kekeliruan dalam penghitungan perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait serta penentuan batas permohonan perselisihan hasil pemilihan di Tingkat Mahkamah Konstitusi yang diajukan dalam dalil permohonan Pemohon, maka cukup membuktikan terhadap permohonan pemohon dalam perkara in casu tidak jelas (*obscur libels*).
9. Bahwa berdasarkan Pasal 8 PMK No.4/2016 sebagaimana diubah dengan PMK No.4/2017 yang merupakan pedoman penyusunan permohonan pemohon dalam sengketa perselisihan hasil pemilihan gubernur, Bupati dan Walikota menentukan permohonan sebagaimana dimaksud setidaknya memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.

10. Bahwa mencermati pokok permohonan yang diajukan oleh Pemohon dalam perkara *in casu* secara jelas **sama sekali tidak menguraikan dalil maupun fakta hukum yang membuktikan terjadinya kesalahan penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon.**
11. Bahwa mengenai dalil adanya dugaan pelanggaran Pemilihan Umum Walikota dan Walikota Batu Tahun 2017 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan massif, merupakan dalil yang tidak benar.
12. Bahwa selain itu Pemohon juga sama sekali tidak menguraikan adanya korelasi antara dugaan adanya pelanggaran yang didalilkan tersebut **berpengaruh terhadap perolehan suara Pihak Terkait.**
13. Bahwa oleh karena tidak dibuktikannya signifikansi perolehan suara antara Pemohon dan Pihak Terkait, maka secara jelas permohonan Pemohon tidak jelas (*obscure libels*).
14. Bahwa berdasarkan Pasal 9 huruf b PMK No.4/2016 tentang Pedoman Penyusunan Permohonan Pemohon, Jawaban Termohon, dan Keterangan Pihak Terkait sebagaimana diubah dengan PMK No.1/2017 terhadap petitum menentukan paling kurang memuat pernyataan pemohon perihal perolehan suara yang benar menurut pemohon.
15. Bahwa mencermati petitum dalam permohonan pemohon tidak memenuhi sebagaimana ketentuan di atas, sehingga dengan **tidak diketahuinya perolehan suara yang benar menurut pemohon secara jelas membuktikan dalil permohonan pemohon bukanlah termasuk kualifikasi substansi perselisihan hasil pemilihan perkara in casu.**
16. Bahwa terhadap petitum angka 4 dalam permohonan pemohon yang memohon kepada Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk dilakukannya pemilihan ulang diseluruh tempat pemungutan suara di kota Batu, dihubungkan dengan isu hukum dalam posita permohonan Pemohon adalah bertentangan dengan ketentuan perundangan yang berlaku.
17. Bahwa berdasarkan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang

Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota Menjadi Undang-Undang dan Pasal 59 PKPU RI Nomor 14 tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2015 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan dan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota dan Wakil Walikota menentukan sebagai berikut :

- 1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang apabila terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilaksanakan.
- 2) Pemungutan suara dapat diulang apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panitia Pengawas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
 - a. Pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. Petugas KPPS meminta pemilih tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang digunakan.
 - c. Petugas KPPS merusak lebih dari 1 (satu) surat suara yang sudah digunakan oleh pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.
 - d. Lebih dari 1 (satu) orang pemilih menggunakan hak pilih lebih dari 1 (satu) kali pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda dan/atau;
 - e. Lebih dari 1 (satu) orang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.

18. Bahwa dengan demikian tuntutan Pemohon untuk dilakukannya pemilihan ulang diseluruh tempat pemungutan suara di kota Batu secara hukum dinyatakan tidak jelas dan seluruh tuntutan Pemohon haruslah dikesampingkan.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa sebelum Pihak Terkait memberikan tanggapan dalam pokok permohonan yang diajukan oleh PEMOHON, terlebih dahulu Pihak Terkait berkeinginan untuk menegaskan kembali terhadap permohonan Pemohon sebagaimana uraian dalam eksepsi Pihak Terkait telah secara jelas menyatakan terhadap permohonan pemohon perkara *in casu* tidak memenuhi

sebagaimana ditentukan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2016 sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2017.

2. Bahwa dengan melaksanakan ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf a Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 dan Pasal 7 ayat (2) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) Nomor 1 Tahun 2016 secara konsisten, dapat dimaknai mahkamah bertujuan membangun dan memastikan bahwa seluruh pranata yang telah ditentukan oleh dalam Undang-Undang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dapat bekerja dan berfungsi dengan baik sebagaimana yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang. Selanjutnya mengabaikan atau mengesampingkan aturan main (*rule of the game*) adalah bertentangan dengan asas kepastian yang berkeadilan dan bukan berarti mengabaikan tuntutan keadilan substantif.
3. Bahwa terhadap dalil Pemohon mengenai adanya dugaan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batu Tahun 2017 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif, menurut Pihak Terkait adalah sebagai berikut:
4. Bahwa mencermati permohonan Pemohon dalam pokok permohonan untuk menguatkan dalil pelanggaran dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif dengan menggunakan dasar hukum Putusan MK Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 45/PHPU.D-VIII/2010 adalah keliru dan tidak relevan, mengingat aturan main (*rule of the game*) dalam pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota berpedoman pada Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati Dan Walikota.
5. Bahwa di dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mengatur norma masing-masing lembaga dalam menyelesaikan pelanggaran atau sengketa dalam pelaksanaan pilkada meliputi terhadap pelanggaran kode etik diputus oleh DKPP, pelanggaran administrasi dan sengketa antar peserta pemilihan dan sengketa antara peserta dengan penyelenggara pemilihan

diputus oleh Bawaslu Provinsi dan/atau Panwaslu Kabupaten/kota, tindak pidana pemilihan oleh aparat penegak hukum sedangkan Mahkamah Konstitusi terhadap sengketa hasil pemilihan.

6. Bahwa dengan demikian dalil permohonan Pemohon tentang terjadinya pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif diluar ruang lingkup perkara atau sengketa hasil pemilihan di tingkat Mahkamah Konstitusi melainkan dalam perkara in casu merupakan kewenangan Panwaslu Kota Batu.
7. Bahwa kewenangan Panwaslu Kota Batu dalam pelanggaran pilkada yang terstruktur, sistematis dan masif (TSM) ditentukan sebagaimana Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Pelanggaran Administrasi Terkait Larangan Dan/Atau Menjanjikan Uang Atau Materi Lainnya Yang Dilakukan Secara Terstruktur, Sistematis Dan Masif Dalam Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota,
8. Bahwa berdasarkan Pasal 14 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2016 menentukan:
“Objek pelanggaran TSM adalah perbuatan menjanjikan dan/atau memberikan uang atau materi lainnya untuk mempengaruhi penyelenggara Pemilihan dan/atau Pemilih yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif”
9. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2016 menentukan:
*“(1) Terstruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yaitu perbuatan tersebut dilakukan dengan melibatkan aparat struktural, baik aparat pemerintah, penyelenggara Pemilihan, dan/atau tim kampanye.
(2) Sistematis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yaitu perbuatan tersebut direncanakan secara matang, tersusun, dan rapi.
(3) Masif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 yaitu pelanggaran yang terjadi secara luas dalam 1 (satu) tahapan atau beberapa tahapan Pemilihan atau dampak pelanggarannya yang sangat luas terhadap hasil pemilihan, bukan hanya sebagian-sebagian.”*
10. Bahwa dengan demikian terhadap dalil mengenai adanya dugaan pelanggaran Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif haruslah dinyatakan ditolak.

11. Bahwa terhadap dalil bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif seperti: Kegiatan pamitan walikota, pencairan bansos yang dilakukan berkaitan dengan pemilukada Kota Batu, santuan ibu hamil, insentif RT/RW yang dilakukan berdekatan dengan pemilukada kota batu, sertifikasi RT/RW Gratis dan proyek penunjukan langsung (PL) yang dipercepat, menurut pihak terkait adalah sebagai berikut:
12. Bahwa pihak terkait secara tegas menyatakan tidak benar kegiatan -kegiatan tersebut diatas, sebagai bentuk kegiatan dalam rangka memenangkan pihak terkait dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batu Tahun 2017, apalagi dengan menghubungkan Pihak Terkait (Pasangan Calon Nomor Urut 2) sebagai istri dari Walikota saat ini.
13. Bahwa sebagaimana fakta hukum secara jelas kedudukan Pihak Terkait dalam mengikuti Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batu Tahun 2017 merupakan hak setiap warga negara yang dijamin oleh konstitusi untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam pemerintahan, disamping itu pula seluruh tahapan yang berkaitan dengan pencalonan mulai dari proses pendaftaran sampai dengan penetapan pihak terkait sebagai pasangan calon telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
14. Bahwa dengan demikian terhadap dalil pemohon yang menghubungkan tingkat keterpilihan Pihak Terkait karena faktor hubungan perkawinan justru merupakan bentuk tindakan diskriminatif dan bertentangan dengan **Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 33/PUU-XIII/ 2015**.
15. Bahwa di dalam kaidah hukum Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dihubungkan dengan dugaan pelanggaran yang didalilkan Pemohon secara jelas tidak dapat ditujukan kepada Pihak Terkait yang melakukan bentuk pelanggaran.
16. Bahwa dengan demikian dalil pemohon yang menghubungkan Pihak Terkait karena hubungan perkawinan selaku istri dari walikota saat ini haruslah dinyatakan ditolak.
17. Bahwa terhadap kegiatan pamitan Walikota, pencairan bansos yang dilakukan berkaitan dengan pemilukada Kota Batu, santuan ibu hamil, insentif RT/RW yang dilakukan berdekatan dengan Pemilukada Kota Batu, sertifikasi RT/RW

Gratis dan proyek penunjukan langsung (PL) yang dipercepat yang kesemuanya tidak memiliki hubungan dengan Pihak Terkait melainkan berkaitan dengan penggunaan anggaran yang dilakukan oleh walikota sebagai eksekutif.

18. Bahwa selain itu dalam dalil pokok permohonan Pemohon tidak pula membuktikan signifikansi kegiatan-kegiatan tersebut dengan perolehan suara Pihak Terkait di tingkat TPS yang kemudian dapat mempengaruhi penetapan calon terpilih.
19. Bahwa berdasarkan data hasil rekapitulasi perolehan suara di Tingkat Kecamatan terdapat beberapa wilayah dimenangkan oleh Pemohon seperti Desa Bulukerto, Bumiaji, Desa Gunung Sari di wilayah Kecamatan Bumiaji (vide bukti PT - 8)
20. Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait bentuk-bentuk pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis dan masif seperti: Kegiatan pamitan walikota, pencairan bansos yang dilakukan berkaitan dengan pemilukada Kota Batu, santuan ibu hamil, insentif RT/RW yang dilakukan berdekatan dengan pemilukada kota batu, sertifikasi RT/RW Gratis dan proyek penunjukan langsung (PL) yang dipercepat dihubungkan dengan perkara *in casu* adalah tidak beralasan menurut hukum dan haruslah dikesampingkan.

III. PETITUM

Berdasarkan alasan dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas maka Pemohon dengan ini memohon kepada Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait ;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan KPU Kota Batu Nomor : 05/Kpts/KPU-Kota-014.329951/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Perhitungan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017, tanggal 23 Februari 2017, pukul 12.30 WIB

atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil - adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

[2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan keterangannya, Pihak Terkait telah mengajukan bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti PT-1 sampai dengan bukti PT-10, sebagai berikut:

1. Bukti PT - 1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 357901531262002 atas nama Dewanti Rumpoko yang dikeluarkan tanggal 06 Agustus 2012
2. Bukti PT - 2 : Kartu Tanda Penduduk Elektronik Nomor 357901210762002 atas nama H. IR. Punjul Santoso S.H.,M.M . yang dikeluarkan tanggal 07 Juli 2012
3. Bukti PT - 3 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 05/Kpts/Kpu-Kota-014.329951/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dan Hasil Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017, Tanggal 23 Februari 2017.
4. Bukti PT - 4 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 36/Kpts/KPU-kota-014.329951/X/2016 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017, tanggal 24 Oktober 2016
5. Bukti PT - 5 : Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 37/Kpts/KPU-kota-014.329951/X/2016 tentang Penetapan Nomor Urut Dan Daftar Nama Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017, tanggal 25 Oktober 2016
6. Bukti PT - 6 : Salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Kota dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Batu Tahun 2017 , tanggal 23 Februari 2017.

7. Bukti PT - 7 : Salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Batu Tahun 2017, Kecamatan Batu.
8. Bukti PT - 8 : Salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Batu Tahun 2017, Kecamatan Bumiaji.
9. Bukti PT-9 : Salinan Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Di tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota kota Batu Tahun 2017, Kecamatan Junrejo.
10. Bukti PT-10 : Salinan Rekapitulasi Jumlah Penduduk Kota Batu Bulan Desember 2016 Sampai dengan Bulan Pebruari 2017 .

[2.7] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam Berita Acara Persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

Kewenangan Mahkamah

[3.1] Menimbang bahwa Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898, selanjutnya disebut UU 10/2016) menyatakan "*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus*". Selanjutnya Pasal 157 ayat (4) UU 10/2016 menyatakan, "*Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan*

penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.”

[3.2] Menimbang bahwa permohonan Pemohon *a quo* adalah permohonan keberatan terhadap Keputusan KPU Kota Batu Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-014.329951/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017, bertanggal 23 Februari 2017 [vide bukti P-4 = bukti TD.3-001 = bukti PT- 3]. Dengan demikian, Mahkamah berwenang mengadili permohonan Pemohon *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.3] Menimbang bahwa sebelum Mahkamah mempertimbangkan lebih lanjut mengenai kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon dan pokok permohonan, Mahkamah terlebih dahulu mempertimbangkan eksepsi Termohon yang menyatakan bahwa pengajuan permohonan Pemohon telah melewati tenggang waktu sebagaimana diatur dalam Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 dan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2016) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK 1/2017);

[3.3.1] Bahwa Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 menyatakan, “*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*”

[3.3.2] Bahwa Pasal 1 angka 27 PMK 1/2017 menyatakan, “*Hari kerja adalah hari kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat*”. Selanjutnya Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017 menyatakan, “*Permohonan Pemohon diajukan kepada Mahkamah paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU/KIP*

Provinsi atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.” dan “Hari kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB.”

[3.4] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 serta Pasal 1 angka 27, Pasal 5 ayat (1) dan ayat (4) PMK 1/2017, tenggang waktu pengajuan permohonan pembatalan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan. Hari kerja dimaksud adalah hari kerja Mahkamah, yaitu hari Senin sampai dengan hari Jumat, pukul 07.30 WIB sampai dengan pukul 24.00 WIB;

[3.4.1] Bahwa penetapan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 diumumkan oleh Termohon berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Batu Nomor 05/Kpts/KPU-Kota-014.329951/II/2017 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 12.30 [vide bukti P-4 = bukti TD.3-001 = bukti PT- 3];

[3.4.2] Bahwa tenggang waktu 3 (tiga) hari kerja sejak Termohon mengumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Batu Tahun 2017 adalah hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017, pukul 12.30 WIB sampai dengan hari Senin tanggal 27 Februari 2017, pukul 24.00 WIB;

[3.4.3] Bahwa permohonan Pemohon diajukan di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 28 Februari 2017, pukul 21.05 WIB, berdasarkan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Nomor 36/PAN.MK/2017, sehingga permohonan Pemohon diajukan telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu adalah beralasan menurut hukum;

[3.5] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon diajukan melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan maka kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, eksepsi lain dari Termohon dan eksepsi Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2] Eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan beralasan menurut hukum;
- [4.3] Permohonan Pemohon melewati tenggang waktu pengajuan permohonan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;
- [4.4] Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon, eksepsi Termohon lainnya dan eksepsi Pihak Terkait, serta pokok permohonan tidak dipertimbangkan;

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

1. Mengabulkan eksepsi Termohon mengenai tenggang waktu pengajuan permohonan;
2. Menyatakan permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Suhartoyo, Maria Farida Indrati, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota,

pada hari **Kamis**, tanggal **dua puluh tiga**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu tujuh belas**, dan diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **tiga**, bulan **April**, tahun **dua ribu tujuh belas**, selesai diucapkan pada **pukul 12.16 WIB**, oleh delapan Hakim Konstitusi yaitu Arief Hidayat selaku Ketua merangkap Anggota, Anwar Usman, I Dewa Gede Palguna, Manahan M.P Sitompul, Aswanto, Maria Farida Indrati, Wahiduddin Adams, dan Suhartoyo, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Ery Satria Pamungkas sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon/kuasa hukumnya, Termohon/kuasa hukumnya, dan Pihak Terkait/kuasa hukumnya.

KETUA,

ttd.

Arief Hidayat

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

Anwar Usman

ttd.

Manahan MP Sitompul

ttd.

Maria Farida Indrati

ttd.

Suhartoyo

Panitera Pengganti,

ttd.

Ery Satria Pamungkas

ttd.

I Dewa Gede Palguna

ttd.

Aswanto

ttd.

Wahiduddin Adams



MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA